



**PERLINDUNGAN DATA PRIBADI ATAS PUBLIKASI PUTUSAN PADA  
DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
(Tinjauan Dalam Aspek Manajemen Peradilan)**

**Vania Debora\*, Yos Johan Utama, Aju Putrijanti**

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : [vaniadebora@students.undip.ac.id](mailto:vaniadebora@students.undip.ac.id)

**Abstrak**

Publikasi putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung merupakan upaya mewujudkan transparansi sesuai dengan amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun, guna melindungi hak privasi, SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011 mewajibkan pengaburan identitas dalam putusan tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis pelanggaran dalam pengaburan data pribadi serta menjelaskan perlindungan hukum bagi pihak berperkara terkait publikasi data pribadinya. Metode yang digunakan adalah penelitian doktrinal dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan masih terdapat pelanggaran, seperti data yang tidak dikaburkan, pengaburan yang tidak menyeluruh, ketidakkonsistenan, serta data yang tetap dapat diakses di luar naskah putusan. SK KMA No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022 menyediakan mekanisme perlindungan hukum melalui keberatan, permohonan pengaburan ulang, dan unpublished putusan. Namun, efektivitasnya terkendala oleh tidak adanya sanksi tegas bagi PPID yang melanggar serta rendahnya kesadaran masyarakat akan hak mereka atas perlindungan data pribadi.

**Kata kunci:** Perlindungan Data Pribadi; Direktori Putusan Mahkamah Agung; Manajemen Peradilan

**Abstract**

*The publication of court decisions on the Supreme Court Decision Directory website aims to ensure transparency under Law No. 14 of 2008 on Public Information Disclosure. However, to protect privacy rights, Supreme Court Regulation No. 1-144/KMA/SK/I/2011 mandates redacting identities in certain decisions. This study seeks to identify violations in personal data redaction and explain the legal protection available for litigants regarding the publication of their data. The research method used is doctrinal legal research with a literature study. Findings show ongoing violations, such as unredacted data, incomplete redaction, inconsistencies, and data still accessible outside the decision text. Supreme Court Regulation No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022 provides legal protection through objections, redaction requests, and unpublished decisions. However, its effectiveness is limited due to the absence of strict sanctions for non-compliant Information and Documentation Management Officials (PPID) and low public awareness of their rights regarding personal data protection.*

**Keywords :** Personal Data Protection; Supreme Court Decision Directory; Judicial Management

**I. PENDAHULUAN**

Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin hak-hak warga negaranya melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Salah satu hak yang dimiliki warga negara Indonesia yakni hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 28F ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mengimplementasikan amanat

konstitusional tersebut, pemerintah Indonesia telah mengesahkan suatu produk hukum yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).<sup>1</sup>

Dalam menjalankan pemerintahan, rakyat berhak tahu apa yang sedang, akan, dan telah dijalankan oleh para penyelenggara negara. Hal itu dapat dicapai dengan adanya keterbukaan informasi. Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi yang membawahi lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara tentunya memiliki wewenang dan tanggung jawab besar dalam melaksanakan keterbukaan informasi atau transparansi kepada publik. Implementasi prinsip keterbukaan ini diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan program, termasuk publikasi putusan pengadilan, akses terhadap jadwal sidang, dan transparansi proses peradilan.

Sejalan dengan perkembangan zaman dan reformasi birokrasi, maka untuk mewujudkan keterbukaan informasi yang efektif dan efisien kepada publik, Mahkamah Agung mengeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Melalui Keputusan Ketua MA tersebut, Mahkamah Agung membentuk suatu situs yang bernama Direktori Putusan Mahkamah Agung. Situs tersebut dibuat guna mempublikasikan putusan dan penetapan pengadilan dari berbagai tingkatan dan yurisdiksi.

Dalam perkara-perkara tertentu seperti kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana kesusilaan, adopsi anak, tindak pidana anak atau perkara yang berhubungan dengan perkawinan perlu dilakukan pengaburan identitas untuk melindungi privasi dan martabat pihak yang berperkara.<sup>2</sup> Faktanya, masih terdapat sejumlah putusan pengadilan terkait perkara-perkara yang seharusnya dilakukan pengaburan identitas yang justru dipublikasikan pada situs Direktori Putusan Mahkamah Agung tanpa adanya pengaburan identitas pihak yang berperkara.

Salah satu contohnya yakni pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.JS. Putusan tersebut merupakan putusan dari kasus perceraian seorang publik figur yang sempat menjadi perhatian publik belakangan ini, hingga banyak masyarakat yang mengunduh putusan tersebut. walaupun nama dari pihak yang berperkara tidak disebutkan dalam putusan tersebut, namun masyarakat dapat mengombinasikan data-data lain yang dipublikasikan sehingga dapat teridentifikasi bahwa putusan tersebut merupakan putusan dari kasus perceraian publik figur tersebut. Dengan demikian, masyarakat mengetahui penyebab dari perceraian publik figur tersebut, yang mana hal tersebut seharusnya menjadi privasi mereka. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang komitmen lembaga peradilan Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa terjadi kesenjangan antara regulasi dan implementasi dalam sistem peradilan Indonesia.

---

<sup>1</sup> Syahrul Mustofa, *Hukum Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia*, Cetakan pertama, (Bogor: Guepedia, 2020), halaman 14.

<sup>2</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Tentang Direktori Putusan," Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/tentang.html> diakses 6 Oktober 2024.

Meskipun telah ada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang mengatur secara rinci tentang standar publikasi putusan, namun dalam praktiknya masih terdapat kelalaian yang signifikan dalam menjalani ketentuan yang telah dibuat. dalam melindungi hak privasi bagi pihak yang berperkara.

Adapun Perlindungan Data Pribadi menurut Pasal 1 Angka 2 UU PDP merupakan keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi. Perlindungan data juga merupakan hak asasi manusia yang fundamental, sejumlah negara telah mengakui perlindungan data sebagai hak konstitusional atau dalam bentuk "*habeas data*" yakni hak seseorang untuk mendapatkan pengamanan terhadap datanya dan untuk pembenaran ketika ditemukan kesalahan terhadap datanya.<sup>3</sup>

Dalam penelitian ini, Penulis mendapati permasalahan yang akan dibahas yakni mengenai pelanggaran yang terjadi atas ketentuan pengaburan data pribadi pada publikasi putusan pengadilan di situs Direktori Putusan Mahkamah Agung serta perlindungan hukum bagi pihak yang berperkara terkait publikasi data pribadinya pada putusan pengadilan di situs Direktori Putusan Mahkamah Agung.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian doktrinal dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in book) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.<sup>4</sup> Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>5</sup> Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder atau bisa juga disebut sebagai bahan hukum. Bahan hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang studi kepustakaan (*literature research*) dengan menggunakan bahan hukum. Penelitian ini menggunakan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yakni menggunakan model yang menempatkan kedalaman analisa bahan hukum dengan menafsirkan, menguraikan dan membahas mengenai temuan-temuan penelitian sesuai dengan permasalahan hukum yang diteliti.

---

<sup>3</sup>Niffari, Hanifan. "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain)." *Jurnal Yuridis* 7.1, 2020, halaman 107.

<sup>4</sup>Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2020), halaman 124.

<sup>5</sup>Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), halaman 133.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelanggaran Ketentuan Pengaburan Data Pribadi pada Publikasi Putusan Pengadilan di Situs Direktori Putusan Mahkamah Agung**

Ketentuan mengenai pengaburan identitas terdapat dalam beberapa peraturan, namun di antara peraturan-peraturan tersebut terdapat perbedaan yang signifikan mengenai spesifikasi identitas apa saja yang wajib dikaburkan dalam publikasi putusan pengadilan. Ketentuan tersebut meliputi UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, SK KMA No. 144/KMA/SK/VII/2007, SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011, dan SK KMA No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022.

##### **1. Ketentuan Pengaburan Identitas dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik**

Dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a UU KIP disebutkan bahwa putusan badan peradilan tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan. Hal tersebut mengandung makna bahwa setiap putusan pengadilan wajib untuk dipublikasikan guna memastikan terselenggaranya prinsip keterbukaan informasi publik yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan negara yang demokratis dan akuntabel.

Namun demikian, dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c UU KIP, terdapat ketentuan yang memberi kewenangan kepada Badan Publik, dalam hal ini Mahkamah Agung, untuk menolak mempublikasikan informasi tertentu yang berkaitan dengan hak-hak pribadi individu. Terkait hak-hak pribadi apa saja yang dimaksudkan, memang tidak dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang ini.

##### **2. Ketentuan Pengaburan Identitas dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi**

Dalam UU PDP memang tidak secara eksplisit diatur mengenai ketentuan pengaburan identitas dalam putusan pengadilan, namun dalam UU tersebut dijelaskan secara tegas bahwa data pribadi harus dilindungi karena merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Hak atas perlindungan data pribadi ini mencakup setiap individu, termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Dengan demikian, menurut Penulis, data pribadi dari pihak yang berperkara harus mendapatkan perlindungan yang memadai. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk melindungi data pribadi tersebut adalah dengan melakukan pengaburan data pribadi pada saat publikasi putusan pengadilan.

Adapun jenis data pribadi menurut UU PDP terdiri dari data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. Data pribadi yang bersifat spesifik terdiri atas data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, dan data keuangan pribadi. Sedangkan

data pribadi yang bersifat umum terdiri dari nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, serta data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

### **3. Ketentuan Pengaburan Identitas dalam SK KMA No. 144/KMA/SK/VII/2007**

Menurut SK KMA No. 144/KMA/SK/VII/2007 perkara yang wajib dilakukan pengaburan identitas dalam putusan dibagi ke dalam perkara pidana dan perkara perdata. Perkara pidana yang wajib dilakukan pengaburan identitas meliputi tindak pidana kesusilaan, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tindak pidana yang menurut Undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban identitas saksi dan korbannya harus dilindungi, dan tindak pidana yang persidangan dilakukan secara tertutup seperti tindak pidana anak. Adapun perkara perdata yang wajib dilakukan pengaburan identitas meliputi sengketa perkawinan, adopsi anak, dan wasiat, serta perkara perdata, perdata agama, dan Tata Usaha Negara yang persidangannya dilakukan secara tertutup.

Meskipun dalam SK KMA No. 144/KMA/SK/VII/2007 telah dijelaskan secara komprehensif mengenai kategori perkara yang wajib dilakukan pengaburan identitas, namun dalam SK tersebut belum dijelaskan secara rinci mengenai identitas apa saja yang harus dikaburkan dalam putusan pengadilan.

### **4. Ketentuan Pengaburan Identitas dalam SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011**

Menurut SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011, sebelum mempublikasikan salinan putusan atau penetapan pengadilan ke situs Direktori Putusan Mahkamah Agung, Petugas Informasi wajib melakukan pengaburan terhadap nomor perkara dan identitas para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut, termasuk saksi-saksi yang mungkin terlibat. Identitas tersebut meliputi nama dan nama alias, pekerjaan, tempat bekerja dan identitas kepegawaian, serta sekolah atau lembaga pendidikan. Pengaburan identitas dilakukan dengan cara menghitamkan informasi dengan spidol pada naskah cetak (*hardcopy*) atau mengganti informasi yang dimaksud dengan istilah lain dalam naskah elektronik (*softcopy*).

Tata cara penggantian informasi untuk naskah elektronik (*softcopy*) adalah sebagai berikut:

1. Nama terdakwa dikaburkan dengan cara mengganti nama terdakwa menjadi TERDAKWA. Dalam hal terdapat lebih dari satu terdakwa, maka ditulis menjadi TERDAKWA I, TERDAKWA II, dan seterusnya.
2. Nama saksi dikaburkan dengan cara mengganti nama saksi menjadi SAKSI. Dalam hal terdapat lebih dari satu saksi, maka ditulis menjadi SAKSI I, SAKSI II, dan seterusnya.

3. Nama penggugat dikaburkan dengan cara mengganti nama penggugat menjadi PENGUGAT . Dalam hal terdapat lebih dari satu penggugat, maka ditulis menjadi PENGUGAT I, PENGUGAT II, dan seterusnya.
4. Nama tergugat dikaburkan dengan cara mengganti nama tergugat menjadi TERGUGAT . Dalam hal terdapat lebih dari satu tergugat, maka ditulis menjadi TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan seterusnya.
5. Nama pihak dikaburkan dengan cara menuliskan hubungan yang bersangkutan dengan para pihak. Misalnya ADIK PENGUGAT, ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, dan sebagainya.
6. Nama badan hukum yang berhubungan dengan pihak diatas dikaburkan dengan cara menuliskan bentuk badan hukum lembaga tersebut. Misalnya PT II, KOPERASI, dan sebagainya.
7. Alamat seseorang atau badan hukum yang berhubungan dengan pihak diatas dikaburkan dengan cara menuliskan daerah tingkat dua alamat tersebut tanpa menyebut alamat lengkapnya. Misalnya hanya menyebut “Jakarta Pusat” atau “Surabaya” dan sebagainya.
8. Pekerjaan dan jabatan pihak diatas dikaburkan dengan cara menyebutkan secara umum pekerjaan atau jabatannya tanpa menyebut nama instansinya. Misalnya “Mahasiswa” dan “PNS”.
9. Identitas kepegawaian seperti NIP dan sebagainya dikaburkan dengan cara dihapus dari naskah putusan.
10. Identitas saksi ahli, kuasa hukum, dan lembaga negara tidak perlu dikaburkan.

#### **5. Ketentuan Pengaburan Identitas dalam SK KMA No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022**

Dalam SK KMA No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022 terdapat penambahan ketentuan dari SK sebelumnya, yakni kewajiban untuk mengaburkan identitas tidak hanya bagi pihak-pihak yang berperkara, tetapi juga untuk identitas hakim, panitera sidang, jaksa penuntut umum, penyidik, saksi, dan ahli yang terlibat dalam perkara tindak pidana terorisme. Contohnya, nama hakim dikaburkan dengan cara mengganti nama hakim sesuai kedudukannya seperti KETUA MAJELIS, HAKIM ANGGOTA I, HAKIM ANGGOTA II.

Selain itu, dalam SK KMA No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022 dijelaskan terkait identitas yang harus dikaburkan yakni nama dan nama alias, Nomor Induk Kependudukan (NIK)/paspor, pekerjaan, tempat bekerja, identitas kepegawaian, serta sekolah atau lembaga pendidikan yang diikuti. Ketentuan tersebut sedikit berbeda karena dalam SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tidak disebutkan bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK)/paspor wajib dikaburkan, sedangkan dalam SK KMA No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022 terdapat penambahan ketentuan yakni Nomor Induk Kependudukan (NIK)/paspor wajib dikaburkan dengan cara dihapus dari naskah putusan. Selain itu, ketentuan baru yang terdapat dalam SK ini adalah gambar terkait



pelanggaran kesusilaan yang terdapat dalam naskah putusan harus dihapuskan.

Ketentuan-ketentuan tersebut belum sepenuhnya ditaati atau dengan kata lain terjadi pelanggaran atas ketentuan pengaburan data pribadi. Berdasarkan pencarian yang dilakukan oleh Penulis di situs Direktori Mahkamah Agung, masih terdapat beberapa perkara yang putusannya dipublikasikan di situs Direktori Putusan Mahkamah Agung tanpa dilakukan pengaburan terhadap data pribadi, padahal perkara tersebut merupakan perkara yang seharusnya dilakukan pengaburan data pribadi. Bentuk pelanggaran yang Penulis temukan dapat dibagi menjadi beberapa jenis yaitu:

1. Data pribadi tidak dikaburkan sama sekali;
2. Data pribadi hanya dikaburkan sebagian;
3. Pengaburan data pribadi dilakukan secara tidak konsisten; dan
4. Data pribadi dalam naskah putusan dikaburkan namun terlihat di luar naskah.

### **1. Data Pribadi Tidak Dikaburkan Sama Sekali**

Penulis menemukan bahwa di dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor1200/Pdt.G/2021/PN.Sby tidak dilakukan pengaburan data pribadi sama sekali. Hal tersebut dapat dilihat dari publikasi putusan yang mencantumkan informasi pribadi, seperti nama para pihak, alamat rumah, tempat dan tanggal lahir, Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor akta perkawinan, nomor akta kelahiran, serta nomor kartu keluarga, tanpa adanya pengaburan data sama sekali.

### **2. Data Pribadi Hanya Dikaburkan Sebagian**

Dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.JS yang merupakan putusan kasus perceraian dari pasangan publik figur, dapat dilihat bahwa sudah dilakukan pengaburan data pribadi, namun masih ditemukan adanya data pribadi yang tidak dikaburkan.

- a. Data yang sudah dikaburkan:
  - Nama penggugat dikaburkan menjadi PENGGUGAT;
  - Nama tergugat dikaburkan menjadi TERGUGAT;
  - Nama anak dikaburkan menjadi ANAK I;
  - Nomor akta perkawinan tidak dituliskan (-);
  - Nomor Kartu Keluarga tidak dituliskan (-);
  - Nomor Rekening SAKSI II tidak dituliskan (-);
  - Alamat rumah dikaburkan menjadi “Jakarta Selatan”, “Kebagusan”, dan “Jagakarsa”;
  - Nama sepupu tergugat dikaburkan menjadi SEPUPU TERGUGAT;

- Nama saksi dikaburkan menjadi SAKSI I, SAKSI II, SAKSI III, dan SAKSI IV.
- b. Data yang belum dikaburkan:
  - Jenis kelamin anak (perempuan);
  - Tempat dan tanggal lahir anak (Tangerang Selatan, 26 Juli 2022);
  - Surat Keterangan Lahir Anak (Nomor 044/SKL/BM-RM.02/VII/2022);
  - Nama rumah sakit tempat anak lahir (RSIA Bina Medika);
  - Nama mantan karyawan penggugat (Diki);
  - Nama akun Instagram penggugat (@riaricis1795);
  - Nama akun Instagram tergugat (@teukuryantr);
  - Nama kakak kandung penggugat (Mbak Oki).

### **3. Pengaburan Data Pribadi Dilakukan Secara Tidak Konsisten**

Dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2103/Pdt.G/2023/PA.Smg ditemukan inkonsistensi dalam proses pengaburan data pribadi, dimana informasi yang telah dikaburkan pada suatu bagian dokumen masih tercantum secara eksplisit pada bagian lainnya. Hal tersebut dapat dilihat pada penulisan nama penggugat yang sebelumnya telah dikaburkan menjadi "Xxx" pada bagian awal, namun pada bagian pertimbangan hakim disebutkan secara eksplisit nama penggugat yakni "Siti Kholifah".

### **4. Data Pribadi Dalam Naskah Putusan Dikaburkan Namun Terlihat di Luar Naskah**

Dalam Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 965/Pdt.G/2024/PA.Pwt telah dilakukan pengaburan data pribadi secara menyeluruh dalam naskah putusannya namun pada laman situs bagian detail putusan terlihat jelas nama dari penggugat dan tergugat.

Pelanggaran terhadap ketentuan pengaburan data pribadi dalam putusan pengadilan tentu saja dapat menimbulkan dampak yang serius baik bagi pihak yang terlibat dalam perkara maupun bagi lembaga peradilan itu sendiri. Bagi para pihak, harkat dan martabatnya dapat tercederai serta dapat tercemar nama baiknya, mengingat putusan pengadilan yang dipublikasikan memiliki jejak digital yang sangat sulit dihapuskan. Selain itu, dari segi keamanan pelanggaran ini dapat menimbulkan risiko bagi para pihak. Identitas pribadi yang tersebar dapat disalahgunakan oleh pelaku kejahatan. Dampak sosial yang ditimbulkan dari pelanggaran tersebut juga tidak kalah serius. Salah satu alasan mengapa data pribadi sebagai hak privasi harus dilindungi adalah, dalam membina hubungan dengan orang lain, seseorang harus menutupi sebagian kehidupan pribadinya sehingga dia dapat mempertahankan posisinya pada tingkat



tertentu.<sup>6</sup> Maka dari itu, tersebarnya data pribadi dapat menyebabkan pihak yang berperkara mendapatkan stigma yang kurang baik dari lingkungan sosial atau pekerjaannya sehingga dikucilkan dari lingkungan sosial dan dapat berdampak buruk pula terhadap kariernya.

Selain kerugian yang dirasakan oleh para pihak, pelanggaran ketentuan pengaburan identitas dalam putusan juga dapat merugikan lembaga peradilan. Hal tersebut dapat menurunkan kredibilitas lembaga peradilan, karena lembaga peradilan yang seharusnya menjadi benteng terakhir dalam melindungi hak asasi manusia, justru gagal melindungi aspek fundamental dari hak asasi tersebut, yakni privasi. Hal tersebut dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan serta tercorengnya nama baik lembaga peradilan.

#### **B. Perlindungan Hukum Pihak yang Berperkara Terkait Publikasi Data Pribadinya pada Putusan Pengadilan di Situs Direktori Putusan Mahkamah Agung**

Pada dasarnya hukum diciptakan untuk melindungi hak-hak manusia. Melalui peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legislatif, hukum tidak hanya berfungsi untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat, tetapi juga untuk membatasi tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat serta sarana guna menyelesaikan persoalan hukum yang terjadi di masyarakat.<sup>7</sup> Jika dihubungkan dengan pelanggaran terhadap ketentuan pengaburan data pribadi pada publikasi putusan pengadilan, maka pihak yang terlibat dalam perkara, baik itu pihak yang berperkara maupun pihak terkait seperti saksi tentu akan dirugikan karena hak privasinya telah dilanggar. Oleh karena itu, perlu ada perlindungan hukum bagi pihak yang telah dilanggar hak privasinya tersebut. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>8</sup> Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak dicerai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.<sup>9</sup> Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai kewajiban bagi pemerintah untuk menjamin hak-

---

<sup>6</sup> Kusnadi, Sekaring Ayumeida. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi." *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 2.1, 2021, halaman 21.

<sup>7</sup> Ferdy Arya Nulhakim, "Aspek Keterbukaan Informasi Publik dalam Kaitannya dengan Perlindungan Data Pribadi yang Terpublikasi pada Direktori Salinan Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara yang Diatur dalam KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Volume 10, Nomor 2, 2022, halaman 312.

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), halaman 54.

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), halaman 38.

hak warganya agar memperoleh kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum serta agar hubungan hukum antar subjek hukum itu berjalan dengan harmonis, seimbang, dan adil dalam artian bahwa setiap subjek hukum memperoleh yang menjadi haknya dan menjalankan kewajiban yang telah dibebankan, maka hukum tampil sebagai aturan main dari hubungan hukum tersebut.<sup>10</sup>

Perlindungan hukum dibagi menjadi dua jenis yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Sedangkan perlindungan hukum represif adalah perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>11</sup>

Baik dalam SK KMA No. 144/KMA/SK/VII/2007, SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011, maupun SK KMA No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022, semuanya telah mengatur ketentuan hak para pihak untuk dapat mengajukan keberatan terhadap informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung. Alasan pengajuan keberatan tersebut meliputi:

- a. Adanya penolakan atas permohonan informasi;
- b. Tidak disediakannya informasi yang wajib diumumkan secara berkala;
- c. Tidak ditanggapinya permohonan informasi;
- d. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- e. Penyampaian informasi melebihi waktu;

Alasan-alasan diatas tidak menyebutkan terkait keberatan terhadap publikasi data pribadi yang seharusnya dikaburkan. Sebelum tahun 2022, belum ada regulasi yang mengatur tentang mekanisme keberatan terhadap publikasi data pribadi dalam putusan pengadilan yang tidak dikaburkan sebagaimana mestinya. Ketentuan tersebut baru diatur sejak terbitnya SK KMA No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022.

Sebelum memberikan salinan informasi kepada pemohon atau memasukkannya ke dalam situs Direktori Putusan Mahkamah Agung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) wajib mengaburkan informasi yang dapat mengungkapkan identitas pihak dalam putusan hakim pada perkara-perkara tertentu yang telah dijelaskan sebelumnya.

---

<sup>10</sup>Tedy Sudrajat dan Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), halaman 17.

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), halaman 20.

Dalam SK KMA No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022 dijelaskan bahwa apabila informasi tersebut terpublikasi maka PPID karena jabatannya atau berdasarkan permohonan pihak terkait dapat memerintahkan Petugas Layanan Informasi untuk mengaburkan informasi tersebut.

Hadirnya SK KMA No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022 merupakan bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang merasa hak privasinya dilanggar akibat tidak adanya pengaburan identitas pribadi pada publikasi putusan pengadilan. Sebelum adanya SK KMA No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022, tidak ada upaya untuk mengajukan keberatan atas publikasi data pribadi pada putusan pengadilan, sehingga langkah yang dapat diambil oleh pihak yang merasa dirugikan atas publikasi data pribadinya dalam putusan pengadilan adalah dengan melayangkan surat keberatan atau surat somasi kepada Mahkamah Agung atau Ketua Pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara tersebut agar meng-*unpublished* putusan kemudian mengaburkan identitas pribadi para pihak jika ingin mempublikasikannya kembali. Tetapi jika surat keberatan atau surat somasi tersebut tidak ditanggapi dengan baik, maka pihak yang dirugikan dapat melayangkan gugatan terhadap Mahkamah Agung atau pengadilan yang bersangkutan dan diselesaikan melalui jalur litigasi.<sup>12</sup>

Upaya perlindungan hukum yang disediakan oleh Mahkamah Agung bagi pihak yang merasa dirugikan karena tidak dilakukannya pengaburan identitas pribadi pada publikasi putusan pengadilan, sudah memadai dari segi regulasi. Hal ini dapat dilihat dari adanya mekanisme pengajuan keberatan, permohonan pengaburan ulang, hingga *unpublished* putusan yang dapat dilakukan oleh PPID baik atas inisiatif sendiri maupun berdasarkan permohonan pihak yang bersangkutan.

Namun demikian, kerugian yang diderita oleh pihak yang identitas pribadinya tersebar tidak sepenuhnya dapat dipulihkan, karena data yang telah terpublikasi di internet akan tetap menjadi jejak digital bagi yang bersangkutan. Mengingat bahwa melalui internet, setiap orang dapat mengunduh, menyimpan, bahkan menyebarluaskan kembali informasi yang pernah dipublikasikan, sehingga meskipun putusan telah di-*unpublished* dari situs Direktori Putusan Mahkamah Agung, tidak ada jaminan bahwa informasi tersebut benar-benar hilang dari peredaran.

Meskipun sudah ada regulasi mengenai perlindungan hukum bagi pihak yang merasa dirugikan karena tidak dilakukannya pengaburan identitas pribadi pada publikasi putusan pengadilan, namun nampaknya regulasi tersebut belum memberikan efek jera terhadap pihak PPID yang

---

<sup>12</sup> Ferdy Arya Nulhakim, *op.cit.*, halaman 320-321.

melakukan pelanggaran. Hal ini disebabkan karena regulasi yang ada hanya menyediakan prosedur pengajuan keberatan namun belum terdapat sanksi baik secara administratif maupun pidana bagi PPID yang melanggar ketentuan pengaburan data pribadi, akibatnya pelanggaran tersebut masih terjadi berulang-ulang karena pihak PPID yang melanggar tidak mendapatkan efek jera. Selain itu, penyebab lain mengapa pelanggaran mengenai ketentuan pengaburan data pribadi masih terjadi berulang-ulang yakni karena publikasi identitas pribadi para pihak masih dianggap sebagai keadaan yang biasa dan tidak menimbulkan dampak serius karena hanya sedikit korban yang melaporkan pelanggaran tersebut. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya pemahaman tentang hak mereka sebagai korban, rasa enggan untuk terlibat dalam proses hukum lebih lanjut, atau karena tidak menyadari dampak dari penyebaran data pribadi mereka.

#### **IV. KESIMPULAN**

Ketentuan mengenai pengaburan data pribadi dalam publikasi putusan belum sepenuhnya ditaati. Penulis menemukan banyak pelanggaran yang dilakukan oleh PPID karena tidak mengaburkan data pribadi pada kasus-kasus tertentu dalam publikasi putusan pengadilan. Bentuk-bentuk pelanggaran yang Penulis temukan antara lain yaitu data pribadi tidak dikaburkan sama sekali, data pribadi hanya dikaburkan sebagian, pengaburan data pribadi dilakukan secara tidak konsisten, dan data pribadi dalam naskah putusan dikaburkan namun terlihat di luar naskah. Pelanggaran-pelanggaran tersebut tentu saja dapat menimbulkan dampak yang cukup serius baik bagi pihak yang terlibat dalam perkara maupun bagi lembaga peradilan itu sendiri.

SK KMA No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022 menjadi tonggak penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang merasa dirugikan. Sebelum terbitnya SK KMA ini, tidak ada mekanisme khusus untuk mengajukan keberatan atas publikasi data pribadi yang tidak dikaburkan dalam putusan pengadilan. Pihak yang dirugikan hanya bisa menempuh jalur pengajuan surat keberatan/somasi atau gugatan melalui jalur litigasi. Upaya perlindungan hukum yang disediakan Mahkamah Agung sudah cukup memadai dari segi regulasi. Hal ini terlihat dari tersedianya berbagai mekanisme seperti pengajuan keberatan, permohonan pengaburan ulang, hingga unpublished putusan yang dapat dilakukan PPID baik atas inisiatif sendiri maupun berdasarkan permohonan pihak terkait. Kerugian yang dialami tidak sepenuhnya dapat dipulihkan karena data yang telah terpublikasi di internet akan tetap menjadi jejak digital. Regulasi yang ada belum dapat mencegah terulangnya lagi pelanggaran yang sama. Hal tersebut dikarenakan belum terdapat sanksi baik secara administratif maupun pidana bagi PPID yang melanggar ketentuan pengaburan data pribadi, sehingga tidak menimbulkan efek jera. Selain itu, alasan mengapa pelanggaran ini masih terjadi berulang-ulang adalah karena dilakukannya publikasi terhadap identitas pribadi para pihak masih dianggap sebagai keadaan yang biasa dan tidak menimbulkan

dampak serius karena hanya sedikit korban yang melaporkan pelanggaran tersebut. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya pemahaman tentang hak mereka sebagai korban, rasa enggan untuk terlibat dalam proses hukum lebih lanjut, atau karena tidak menyadari dampak dari penyebaran data pribadi mereka.

## **V. DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. 2020. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana.
- Mustofa, Syahrul. 2020. *Hukum Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia, Cetakan pertama*. Bogor: Guepedia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sudikno Mertokusumo. 2009. *Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Suteki, Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Depok: Rajawali Pers.
- Tedy Sudrajat, Endra Wijaya. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Jakarta: Sinar Grafika.

### **B. Jurnal**

- Ferdy Arya Nulhakim. 2022. Aspek Keterbukaan Informasi Publik dalam Kaitannya dengan Perlindungan Data Pribadi yang Terpublikasi pada Direktori Salinan Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara yang Diatur dalam KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Volume 10, Nomor 2.
- Kusnadi, Sekaring Ayumeida. 2021. Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 2.1.
- Niffari, Hanifan. 2020. Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain). *Jurnal Yuridis* 7.1.

### **C. Peraturan dan Keputusan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung



Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang  
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi  
SK KMA 144/KMA/SK/VIII/2007  
SK KMA 1-144/KMA/SK/I/2011  
SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022